

WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan beberapa peraturan daerah terkait organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, dan berdasarkan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka terhadap peraturan-peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tangerang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
11. Staf Ahli adalah staf ahli Walikota.
10. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
13. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
14. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
15. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
17. Lembaga Lain adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
19. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Tangerang.
20. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
21. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Tangerang.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
24. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Ketenagakerjaan;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 9. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 10. Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 11. Dinas Bangunan;
 12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 15. Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB; dan
 16. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Badan Lingkungan Hidup;
 6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. Lembaga Lain, terdiri atas:
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - f. Kecamatan
 - g. Kelurahan

- (3) Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- Sekretaris Daerah;
 - Asisten Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Pertanahan;
 - Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 - Bagian Hukum, membawahkan:
 - Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;

- b) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Kajian Produk Hukum;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pembinaan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah.
 - c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - 1. Bagian Kerjasama dan Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Ekonomi dan Pengembangan Potensi Daerah.
 - 2. Bagian Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Kegiatan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bagian Kerukunan Kehidupan Beragama;
 - c) Sub Bagian Sosial Budaya.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi Sekretariat Daerah;
 - c) Sub Bagian Verifikasi Sekretariat Daerah.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Analisis Media;
 - c) Sub Bagian Pelayanan Informasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;
 3. Sub Bagian Verifikasi.
 - d. Bagian Persidangan, Informasi dan Dokumentasi, membawahkan:
 1. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 2. Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Hukum.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan;
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya;
 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman;
 - g. Bidang Bina Program, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pendataan dan Peningkatan Kapasitas.
 - h. UPT;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahkan:
 1. Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan;

2. Seksi Perbekalan Kesehatan;
 3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Dinas Sosial**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Orang Dengan Disabilitas;
 3. Seksi Rehabilitasi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin;
 3. Seksi Fasilitasi Dana Sosial dan Undian Sosial.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 **Dinas Ketenagakerjaan**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan, Informasi Pasar dan Bursa Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Transmigrasi, Perluasan dan Pengembangan

- Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial;
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 **Dinas Perhubungan**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengkajian Sistem Transportasi;
 - 2. Seksi Analisis dan Evaluasi.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Pengembangan Angkutan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Angkutan.
 - e. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Data, Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Dokumentasi Informasi;
 3. Seksi Pengembangan Multimedia dan Kelembagaan Komunikasi.
 - d. Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan *E-Government*;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
 3. Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi.
 - e. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:
 1. Seksi Administrasi Sistem Elektronik;
 2. Seksi Registrasi dan Verifikasi;
 3. Seksi Layanan dan Dukungan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data;
 2. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data;
 3. Seksi Penyajian Informasi Kependudukan.
 - d. Bidang Pendaftaran, Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan, membawahkan:

1. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
 2. Seksi Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan.
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Dokumen.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 1. Seksi Organisasi Kepemudaan;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 2. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
 - e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Promosi dan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata;
 3. Seksi Bina Ekonomi Kreatif.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan;
 2. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 3. Seksi Perencanaan Teknis Air Minum dan Air Tanah.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Jalan Kota dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Kota dan Jembatan;
 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Air Minum dan Air Tanah, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Air Minum;
 2. Seksi Pengelolaan Air Tanah;
 3. Seksi Pembinaan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Teknis Permukiman;
 2. Seksi Perencanaan Teknis Drainase dan Air Limbah.
 - d. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota;
 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota.
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman;
 3. Seksi Pengelolaan Pemakaman.
 - f. Bidang Drainase dan Air Limbah, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Drainase;
 2. Seksi Pemeliharaan Drainase;

- 3. Seksi Pengendalian Air Limbah.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Bangunan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bangunan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Arsitektur dan Konstruksi;
 - 2. Seksi Perencanaan Teknis Mekanikal dan Elektrikal;
 - d. Bidang Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pembangunan Gedung Kesehatan dan Perekonomian;
 - 3. Seksi Pembangunan Gedung Pendidikan, Sosial, dan Budaya.
 - e. Bidang Pengawasan Bangunan Gedung Non Pemerintah Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal;
 - 2. Seksi Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum dan Khusus.
 - f. Bidang Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Teknis Kebersihan;
 2. Seksi Perencanaan Teknis Pertamanan;
 3. Seksi Perencanaan Teknis Penerangan Jalan Umum.
- d. Bidang Kebersihan, membawahkan:
1. Seksi Penyapuan dan Pengangkutan Sampah;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pendayagunaan Sampah.
- e. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota, membawahkan:
1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman;
 2. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame.
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Bina Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Bina Industri Logam, Mesin, dan Elektronika;
 3. Seksi Bina Industri Aneka.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Bina Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;
 3. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan membawahkan:
 1. Seksi Produksi Pertanian;
 2. Seksi Produksi Peternakan;
 3. Seksi Produksi Perikanan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15
Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang PBB, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan PBB;

2. Seksi Penetapan PBB;
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB.
 - d. Bidang BPHTB, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan BPHTB;
 2. Seksi Penetapan BPHTB;
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan BPHTB.
 - e. Bidang Pelayanan dan Penyuluhan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Penyuluhan;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - f. Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian, membawahkan:
 1. Seksi Pelaporan;
 2. Seksi Evaluasi;
 3. Seksi Pengendalian.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya, membawahkan:
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Pengendalian Anggaran;
 3. Seksi Kas Daerah.
 - e. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahkan:
 1. Seksi Penatausahaan;
 2. Seksi Akuntansi;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Administrasi Aset, membawahkan:
 1. Seksi Penatausahaan Aset;
 2. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;
 3. Seksi Mutasi Aset.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur, bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 32

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Inspektorat

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perencanaan Kota, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kota;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Perencanaan Sosial, Masyarakat dan Ekonomi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sosial dan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Ekonomi.
 - e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sarana;
 2. Sub Bidang Prasarana.
 - f. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bidang Otonomi Daerah.
 - g. Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Statistik;
 2. Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan.
 - h. UPT;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pengembangan Karier Aparatur, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Formasi;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.
 - d. Bidang Mutasi Aparatur, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pindahan dan Kepangkatan;
 2. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian.

- e. Bidang Pembinaan Aparatur, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Disiplin Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Administrasi dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi dan Kesehatan Reproduksi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan;
 - 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan Perlindungan Ibu dan Anak.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Fasilitasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan;

2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Bangunan.
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan dan Advokasi.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Arsip, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan;
 2. Sub Bidang Pelayanan Arsip.
 - d. Bidang Perpustakaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, dan Informasi;
 2. Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan.
 - e. Bidang Kearsipan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengolahan Arsip;
 2. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - e. Seksi Ketahanan Bangsa dan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan
 - f. Komite Medik;
 - g. Komite Keperawatan;
 - h. Staf Medik Fungsional;
 - i. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - j. Instalasi-instalasi; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
LEMBAGA LAIN

Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin Kepala Satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis pada unit kerja dan pejabat fungsional sampai dengan kecamatan dan kelurahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Penegakan Perundangan-undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 48

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 49

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan/prabencana;
 - b. pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik pada saat bencana;

- c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 52

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - d. Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya;
 - e. Seksi Layanan Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kecamatan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 56

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kelurahan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 60

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 61

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota.
- (2) Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggung jawab Kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 64

- (1) Pada Dinas Daerah, Badan, dan Lembaga Lain setingkat Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan tentang UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai pembentukan dan/atau penghapusan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi, dan rincian tugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 65

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 66

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon Ila setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepala

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural Eselon Iib setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu; dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIIa setara dengan jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIb setara dengan jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IVa setara dengan jabatan pengawas.
- (6) Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb setara dengan jabatan pengawas.

BAB XII STAF AHLI

Pasal 67

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon Iib setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (6) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (7) Rincian tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada Perangkat Daerah yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalokasian anggaran organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan Juni 2015.

Pasal 71

Segala Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tetap berlaku sepanjang belum diatur kembali dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Dasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMP, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMA, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMK menjadi UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur menjadi UPT pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dengan ketentuan bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah selain PBB dan BPHTB dikembalikan menjadi tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Batu Ceper, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Ciledug, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Cibodas menjadi UPT pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa menjadi UPT pada Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Hortikultura menjadi UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dihapus.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan non perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7); dan
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 10);
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7); dan
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 12);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Kota Tangerang
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (5/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. Umum

Masyarakat Kota Tangerang adalah masyarakat yang sangat dinamis dengan aktivitas mereka sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Dinamika masyarakat tersebut melahirkan tuntutan-tuntutan kebutuhan baru yang harus dipenuhi guna meraih kehidupan yang lebih baik. Sebagai institusi pelayan masyarakat, pemenuhan tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut merupakan sesuatu hal yang harus direspons oleh Pemerintah Kota Tangerang yang salah satunya adalah dengan menyesuaikan postur organisasinya agar selalu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itulah, secara berkala Pemerintah Kota Tangerang selalu melakukan evaluasi atas organisasi perangkat daerahnya.

Di samping disebabkan oleh hal yang sifatnya umum sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa fakta yang mendorong Pemerintah Kota Tangerang melakukan penataan kelembagaan perangkat daerahnya. *Pertama*, adanya kepemimpinan baru pada Pemerintahan Kota Tangerang sebagai hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 dengan visi dan misi Kota Tangerang yang baru. Hal ini membutuhkan sejumlah penyesuaian di bidang kelembagaan perangkat daerah agar dapat mempermudah tercapainya visi dan misi kepemimpinan yang baru tersebut. *Kedua*, masih belum tuntasnya proses perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih terhitung sejak dikeluarkannya Surat Kemendagri Nomor 61/824/SD tertanggal 7 April 2011. *Ketiga*, adanya sejumlah aturan di bidang Organisasi Perangkat Daerah yang memang mengharuskan diadakannya penataan ulang kelembagaan perangkat daerah, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengharuskan pengintegrasian fungsi Perlindungan Masyarakat ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja. *Keempat*, adanya masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang untuk melakukan penataan ulang kelembagaan perangkat daerah yang pada umumnya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada level Bidang dan Sub Bagian/Seksi/Sub Bidang guna lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. *Kelima*, secara normatif kelembagaan perangkat daerah Kota Tangerang sudah dapat dievaluasi keberadaannya setelah 2 (dua) tahun pembentukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007.

Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang yang diatur dalam peraturan daerah ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya; meskipun telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini karena masih menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah yang akan mengatur mengenai Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 410, yang menyatakan bahwa *“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.

Mengingat kebutuhan obyektif akan perlunya penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang, maka sambil menunggu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; penataan kelembagaan tetap merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Rujukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tetap sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 408 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”*.

Sejak tahun 2008, Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

Pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan; kebutuhan daerah; dan cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kota Tangerang, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur internal unit kerja perangkat daerah pada hampir seluruh organisasi perangkat daerah serta perlu dibentuknya kelembagaan baru, baik penggabungan dan/atau pengembangan dari organisasi perangkat daerah yang telah ada maupun pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru sebagai pelaksanaan amanah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa pengaturan organisasi perangkat daerah yang tersebar dalam beberapa peraturan daerah, maka perlu dipadupadankan dalam satu peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur organisasi perangkat daerah Kota Tangerang.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan kantor, rumah sakit daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Peraturan Daerah tentang perangkat daerah secara prinsip dituangkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Dengan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan objektif Daerah, maka diharapkan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang akan lebih efektif dan efisien, dengan pembagian tanggungjawab yang lebih jelas sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Pada akhirnya perubahan kelembagaan ini diharapkan akan menjadikan Pemerintah Kota Tangerang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya guna meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, menanggulangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas dan daya saing ekonomi lokal, melakukan penataan ruang Kota yang berkelanjutan, mengembangkan sistem transportasi, melakukan penanganan banjir dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga pada akhirnya Pemerintah Kota Tangerang mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Tangerang.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas


Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 13



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG,
 ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

**LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG
ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN


LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



WALIKOTA TANGERANG
 ttd
 H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS BANGUNAN

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR.13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN. 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

**LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI RSUD

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**




WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN XXX
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH




WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 13TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH